

## Kerja Sama Kepolisian antara Kepolisian Republik Indonesia Dengan Kepolisian Federal Australia Dalam Peningkatan Keamanan Maritim Tahun 2023

Muhamad Rizal Aria Sandy<sup>1</sup> Abdul Rivai Ras<sup>2</sup> Yusnaldi<sup>3</sup> Pujo Widodo<sup>4</sup> Herlina Juni Risma Saragih<sup>5</sup> Panji Suwarno<sup>6</sup>

Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia<sup>1,2,3,4,5,6</sup>

Email: [rizalariasandy@gmail.com](mailto:rizalariasandy@gmail.com)

### Abstrak

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan yang lebih luas dari daratannya menjadi tantangan bagi pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia dalam mengatasi ancaman kejahatan yang berada di laut. Kemudahan akses untuk pelaku kejahatan masuk dan keluar dari sebuah wilayah kedaulatan negara menjadi sebuah masalah bagi keamanan negara. Batas maritim Australia yang berbatasan dengan wilayah Indonesia bagian selatan dengan garis batas maritim yang sangat panjang dapat menjadi ancaman kejahatan lintas negara bagi keamanan kedua negara tersebut. Untuk itu, penelitian kali ini akan membahas peluang kerja sama antara Kepolisian Indonesia dan Kepolisian Australia dalam menangani dan meningkatkan keamanan maritim secara bersama-sama. Menggunakan konsep sistem politik yang dikeluarkan oleh David Easton untuk membahas background kerja sama antara kedua lembaga tersebut dan implementasi kerja sama yang akan dilakukan antara keduanya. Hasil dari penelitian ini adalah pada tahun 2023 antara Polri dan AFP telah menandatangani sebuah naskah perjanjian kerja sama keamanan dalam menangani kejahatan transnasional. Kerja sama keamanan antara Polri dan AFP berkaitan dengan kerja sama dalam menangani tindak kejahatan transnasional dan pengembangan kapasitas. Dengan naskah ini, diharapkan antara Polri dan AFP dapat bekerja sama dalam meningkatkan keamanan, terutama keamanan maritim secara bersama. Hal tersebut berkaitan dengan ancaman keamanan yang ada di laut dan merupakan kejahatan-kejahatan yang bersifat lintas batas karena kemudahan akses bagi pelaku-pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya di perairan batas maritim antara Indonesia dan Australia. Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan implementasi kerja sama dapat maksimal bagi kedua nya dalam meningkatkan keamanan perbatasan secara bersama-sama.

**Kata Kunci:** Polri, Sistem Politik, Keamanan Maritim.

### Abstract

*Indonesia as an archipelago with a larger water area than its land is a challenge for the government and all Indonesian people in overcoming the threat of crime at sea. The ease of access for criminals to enter and exit a country's sovereign territory is a problem for state security. Australia's maritime boundary which borders the southern part of Indonesia with a very long maritime boundary line can pose a threat of transnational crime to the security of the two countries. This research will discuss opportunities for cooperation between the Indonesian Police and the Australian Federal Police in handling and improving maritime security together. Using the concept of political system issued by David Easton to discuss the background of cooperation between the two parties and the implementation of cooperation that will be carried out between the two parties. The result of this research is in 2023 the Indonesian National Police (Polri) and the Australian Federal Police (AFP) have signed a security cooperation agreement in combating transnational crimes. The security cooperation between Polri and AFP relates to cooperation in combating transnational crimes and capacity building. With this new cooperation agreement, it is expected that Polri and AFP will work together to improve security, especially in maritime security. This is related to security threats that exist at the sea and these crimes are cross-border in nature due to the ease of access for criminals to carry out their actions in the maritime boundary waters between Indonesia and Australia. With this agreement, it is hoped that the implementation of cooperation can be maximized for both parties in improving border security together. Keyword: INP, Maritime Security, and Political system.*

**Keywords:** INP, Political System, Maritime Security.



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Posisi geografis wilayah Indonesia yang cukup strategis, memberikan manfaat sekaligus ancaman bagi Indonesia. Luasnya wilayah Indonesia yang dikelilingi oleh lautan luas membuat wilayah Indonesia cukup rawan terhadap tindakan illegal yang mengancam keamanan laut Indonesia yang akan berdampak pada keamanan negara. Untuk itu pentingnya menjaga keamanan laut Indonesia dari ancaman-ancaman tindak pidana dan tindakan illegal yang terjadi dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk kolaborasi antara pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat. Tidak adanya batas kedaulatan yang jelas dilaut membuat sulitnya penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku kejahatan nasional maupun transnasional. Saat ini terdapat 7 lembaga penegak hukum yang menjaga wilayah perairan Indonesia, yaitu:

1. TNI-AL;
2. Polri;
3. Kementerian Perhubungan;
4. KKP;
5. Kemenkeu (Dirjen Bea Cukai);
6. Bakamla;
7. Satgas 115.

Masing-masing lembaga melaksanakan patroli laut sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam hal ini, badan atau institusi negara yang berperan dalam melakukan penegakan hukum dan mengayomi masyarakat adalah kepolisian. Kepolisian yang memiliki kewenangan dalam melakukan penegakan hukum turut bergabung dalam menjaga keamanan maritim Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan ancaman keamanan yang ada di perairan Indonesia, terutama wilayah laut Indonesia yang sangat luas. Kejahatan yang sering kali terjadi di laut dan memanfaatkan potensi laut untuk menjadi salah satu tempat beraksinya kejahatan menjadi salah satu alasannya. Wilayah yang luas dan kurangnya penjagaan oleh penegak hukum menjadi kemudahan bagi terjadinya kejahatan yang bersifat lintas negara atau transnasional yang terjadi di perairan Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia terutama kepolisian tidak dapat menangani permasalahan keamanan maritim secara individu, namun membutuhkan kerja sama dengan negara lain, terutama negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia dalam meningkatkan keamanan maritim dan mengatasi ancaman keamanan maritim dari tindakan tindak pidana dan illegal yang ada di wilayah perairan laut.

Wilayah perairan Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara besar, seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Timor Leste, Thailand, Papua Nugini, dan Australia. Australia adalah satu negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia bagian selatan. Australia adalah negara yang memiliki batas wilayah perairan yang paling panjang dibandingkan dengan negara-negara lainnya yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Panjangnya garis batas antara wilayah NKRI dan Australia menjadi tantangan bagi kedua negara dalam menjaga wilayah kedaulatannya, terutama dari tindakan illegal yang mengancam keamanan masing-masing negara, terutama setelah adanya pandemi Covid-19 tahun 2020 dan mempengaruhi hubungan antar individu, termasuk mempengaruhi hubungan kedua negara dalam bekerja sama.

*World Health Organization (WHO)* telah mengumumkan berakhirnya masa darurat pandemi Covid-19 telah berakhir pada 5 Mei 2023 lalu. <sup>1</sup>Dengan deklarasi tersebut, negara-negara yang terdampak pandemi Covid-19 memasuki fase *new normal* atau fase pemulihan akibat pandemi Covid-19. Pandemi yang terjadi sejak awal 2020 lalu telah mempengaruhi di segala bidang kehidupan akibat kelumpuhan mobilitas yang diterapkan dalam menangani pandemi. Kelumpuhan mobilitas tersebut terjadi karena adanya kebijakan *social distancing* yang diterapkan oleh banyak negara, termasuk Indonesia untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

Atas dasar tersebut, penelitian ini akan berfokus menganalisa kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia terutama yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Australia dalam meningkatkan keamanan maritim secara bersama pada tahun 2023 setelah berakhirnya masa darurat Pandemi Covid-19.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan Yuridis Normatif. Melalui penggunaan pendekatan ini, penelitian akan merujuk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan data-data yang didapatkan akan melalui studi pustaka atau *Library research*. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu dengan memberikan penjelasan dan deskripsi dari permasalahan yang ada. Penelitian ini akan berusaha memberikan analisa berupa deskripsi untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Dengan analisa ini diharapkan dapat memberikan gambaran dari peran Kepolisian Republik Indonesia dalam peningkatan keamanan maritim Indonesia.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Indonesia saat ini memiliki 17.499 pulau yang tersebar di seluruh wilayah perairan Indonesia yang memiliki total luas wilayah yang mencapai 7,81 Juta km<sup>2</sup>. Dengan perbandingan antara luas wilayah daratan Indonesia mencapai 2,01 juta km<sup>2</sup>, luas wilayah lautan 3,25 juta km<sup>2</sup> dan 2,55 juta km<sup>2</sup> adalah ZEE. Selain memiliki wilayah perairan yang sangat luas, letak geografis Indonesia juga memberikan keuntungan dari segi letaknya yang strategis yang berada di perairan hangat yaitu khatulistiwa dan berada diantara samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dan berada diantara benua Asia dan Australia. Keuntungan tersebut memberikan potensi sumber daya alam yang sangat besar, dan letaknya yang strategis menghubungkan dua benua besar yaitu Asia dan Australia membuat Indonesia menjadi jalur pelayaran utama untuk transportasi dan perdagangan Internasional yang strategis. Selain menjadi keuntungan bagi Indonesia, namun terdapat ancaman bagi keamanan wilayah perairan laut Indonesia.

ada banyak sekali potensi ancaman yang ada di laut. Disebutkan dalam laporan Sekjen PBB tahun 2008 bahwa terdapat 7 Jenis ancaman, yaitu: <sup>2</sup>


1. Perompakan dan perampokan bersenjata (*Piracy and armed robbery*);
2. Tindakan terorisme (*Terrorist*);
3. Penyelundupan senjata dan senjata pemusnah massal (*Illicit trafficking in arms and weapons of mass destruction*);
4. Penyelundupan obat-obatan terlarang (*Illicit trafficking in narcotics*);

<sup>1</sup> CNN Indonesia, 2023. *WHO Sebut covid bukan darurat jesehatan global lagi, pandemic berakhir?*. Diakses di <https://www.cnnindonesia.com/internasional/2023/0505205346-134-945915/who-sebut-covid-bukan-darurat-kesehatan-global-lagi-pandemi-berakhir>

<sup>2</sup> Juliawati, "Upaya Indonesia dalam mewujudkan keamanan maritim pada masa pemerintahan Joko Widodo" Hl. 139

5. Penyelundupan dan perdagangan manusia (*Smuggling and trafficking in persons*);
6. Pengerusakan terhadap lingkungan laut yang disengaja (*Intentional and unlawful damage to the marine environment*).

Ancaman-ancaman tersebut semakin rentan terjadi di wilayah perbatasan. Dalam hal ini Australia adalah negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia bagian selatan. Perbatasan tersebut berupa batas laut yang sangat panjang yaitu membentang dari Papua Nugini hingga Samudera Hindia. Berikut ini adalah peta gambaran batas wilayah maritim Indonesia dan Australia:



Gambar 1. Peta Batas Maritim (ZEE-LK) RI-Australia

Dari peta diatas memperlihatkan bahwa batas wilayah antara Indonesia dan Australia adalah lautan yang sangat luas. Wilayah perairan Indonesia yang berbatasan langsung dengan benua Australia mempengaruhi hubungan kedekatan antar kedua negara tersebut. selain negara-negara di ASEAN, Australia menjadi salah satu negara mitra Indonesia dalam melakukan kerja sama di berbagai hal untuk mencapai tujuan bersama. Hubungan diplomatic antara Indonesia dan Australia dimulai dengan di dirikannya KBRI Indonesia di Canberra, Australia tahun 1971 (Astaria Marisa: 2020).<sup>3</sup> peningkatan hubungan kerja sama terus berlanjut hingga saat ini.

Melalui pertemuan JCBC antara Indonesia – Australia telah disepakati sebuah rencana aksi atau *workplan* untuk kemitraan strategis komprehensif antara Pemerintah Indonesia – Pemerintah Australia yang berlaku sejak tahun 2020-2024. Kesepakatan tersebut merupakan kelanjutan perjanjian Kerja sama yang pertama kali ditandatangani pada 2006 yang dikenal dengan nama *Lombok Treaty*. Kesepakatan yang terbaru ini berisikan program-program kerja sama yang akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia. Program-program tersebut berdasarkan 5 pilar yang telah disepakati, yaitu:

1. Pilar Satu: Meningkatkan kemitraan ekonomi dan Pembangunan
2. Pilar dua: Hubungan Masyarakat
3. Pilar tiga: Menjamin kepentingan kita dan Kawasan;
4. Pilar empat: Kerja sama Maritim
5. Pilar lima: mengontribusi stabilitas dan kemakmuran Indo-Pasifik.

Didalam pilar-pilar tersebut menyebutkan macam-macam isu yang akan dibahas dan di kerjasamakan oleh Indonesia dan Australia untuk 4 tahun yang akan datang. Mengingat bahwa letak geografis Indonesia dan Australia yang dibatasi langsung oleh perairan, terjalannya kerja sama pada pilar ke-3 s.d. 5 menjadi sangat penting bagi kedua negara. Keamanan maritim bergantung pada kerja sama yang dikerjakan pada pilar tersebut. pada Pilar tiga yang berbunyi “menjamin kepentingan kita dan Kawasan” memiliki pengertian bahwa kerja sama yang akan dijalin antara kedua negara akan berfokus pada pemenuhan kepentingan bersama dalam

<sup>3</sup> Astaria, “Hubungan bilateral Indonesia-Australia: Kepentingan Australia dalam meratifikasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement tahun 2019” hal. 21, Diakses di

menghadapi tantangan ancaman pertahanan dan keamanan. sehingga dalam pilar ini akan berfokus pada kerja sama dalam menangani tantangan keamanan secara bersama-sama. Salah satunya kerja sama dalam peningkatan kerja sama pada penanggulangan kejahatan lintas negara. Selanjutnya pilar ke-4 adalah pilar yang menjadi dasar pada kerja sama di bidang maritim. Kerja sama maritim sangat penting karena akan mempengaruhi sektor kerja sama pada bidang pada keamanan, keselamatan, lingkungan dan ekonomi. Untuk itu, kerja sama maritim yang akan dijalin pada area pilar ke-4 akan berfokus pada peningkatan efisiensi pemanfaatan laut sebagai jalur perdagangan dan jalur transportasi.

Pilar ke-5 adalah pilar yang membahas isu area kerja sama untuk meningkatkan stabilitas dan kemakmuran Indo-Pasifik. Pilar ini akan mendasari kerja sama yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas pada area keamanan dan akan dimaksimalkan untuk memperoleh kemakmuran bersama di Kawasan Indo-Pasifik terutama Indonesia dan Australia. *Workplan* yang telah disepakati tersebut, akan menjadi acuan kerja sama yang akan dilakukan bersama oleh kedua negara. Untuk menjamin dilaksanakannya kerja sama antara kedua negara, masing-masing Menteri Luar Negeri akan melaporkan implementasi-implementasi dan program-program kerja sama yang telah dikerjakan bersama setiap tahunnya melalui pertemuan-pertemuan tingkat pejabat tinggi setingkat Menteri. Selanjutnya, landasan hukum untuk kerja sama dalam menangani keamanan terutama keamanan maritim yang ada dalam perjanjian tersebut telah menjadi payung hukum bagi lembaga keamanan negara untuk melakukan kerja sama dengan lembaga keamanan Australia. Untuk memulai kerja sama antara Kepolisian RI dan AFP, diperlukan sebuah perjanjian kerja sama yang akan mengikat pihak-pihak yang terlibat untuk melaksanakan kerja sama seperti yang tertuang dalam naskah kerja sama. Dengan perjanjian kerja sama akan menetapkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak di bidang hukum publik.<sup>4</sup>

Menurut UU No. 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional, diketahui bahwa terdapat 5 tahapan dalam perumusan naskah kerja sama, yaitu:<sup>5</sup>

1. Penjajakan, yaitu tahap awal yang akan dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat untuk membahas kemungkinan kerja sama yang akan dilakukan.
2. Perundingan, yaitu tahap selanjutnya setelah pihak-pihak yang akan terlibat setuju akan adanya sebuah kerja sama yang akan diatur dalam naskah kerja sama. Dalam perundingan, antara kedua belah pihak yang setuju dalam membahas substansi-substansi apa saja yang akan dimuat dalam naskah perjanjian kerja sama tersebut.
3. Perumusan naskah kerja sama, yaitu tahap selanjutnya untuk merumuskan rancangan sebuah naskah perjanjian. Dalam tahapan ini, pihak-pihak yang terlibat akan berdiskusi mengenai substansi yang ada dalam naskah hingga naskah perjanjian kerja sama tersebut disetujui oleh semua pihak.
4. Penerimaan, yaitu tahap dari sebuah naskah perjanjian telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan inisial atau paraf dari setiap ketua delegasi yang terlibat.
5. Penandatanganan, yaitu sebuah tahap finalisasi atau legalisasi dari naskah perjanjian yang telah ditandatangani dan disepakati bersama oleh pihak-pihak yang terlibat.

Dalam proses penandatanganan sebuah naskah perjanjian, Menteri Luar Negeri akan mendelegasikan kepada pejabat-pejabat negara yang berwenang untuk berkuasa penuh dalam menandatangani, menerima naskah, menyatakan persetujuan negara untuk mengikat diri pada perjanjian dan menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional. hal tersebut akan dituangkan dalam surat kuasa (*Full Powers*) yang dikeluarkan

<sup>4</sup> UU No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional.

<sup>5</sup> Ibid.

oleh Menteri Luar Negeri. Dalam hal ini, Kepolisian RI dan kepolisian Australia yaitu *Australian Federal Police* (yang selanjutnya akan disingkat AFP) telah melanjutkan hubungan kerja sama dalam peningkatan keamanan kedua negara. Hal tersebut tertuang dalam pertemuan tahunan antara Kepolisian RI dan AFP yang diselenggarakan setiap tahunnya untuk membahas hubungan kerja sama kedua negara dan penandatanganan sebuah perjanjian kerja sama internasional.

Kerja sama awal terjalin antara Polri dan AFP sejak tahun 2002 melalui peristiwa bom Bali yang terjadi di Indonesia.<sup>6</sup> Kerja sama tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Polri dan AFP. Peristiwa bom Bali membuat keinginan adanya kerja sama dalam menangani kejahatan terorisme. Luas cakupan kerja sama antara kedua lembaga tersebut terus berkembang dan mencakup isu-isu kejahatan transnasional, termasuk penegakan hukum dilaut dalam rangka memberikan keamanan pada wilayah perairan Indonesia. Kerja sama antara Polri dan AFP berlanjut menjadi kerja sama yang tidak hanya seputar penegakan hukum saja, namun kerja sama dalam bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peralatan.

Kerja sama antara Polri dan AFP terus berlanjut hingga saat ini. Bentuk kerja sama tersebut melalui adanya pertemuan tahunan yang diselenggarakan antara Polri dan AFP di setiap tahunnya hingga tahun 2023. Penyelenggaraan pertemuan resmi antara Polri-AFP telah dilakukan pada bulan Maret 2023 lalu melalui pertemuan *Senior Officers Meeting (SOM)* dan dilanjutkan dengan penandatanganan *The Arrangement between INP and AFP on Cooperation in Preventing and Combating Transnational Crime and Implementing Arrangement between INP and AFP on Cyber Crime Cooperation*. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Kapolri. Dengan ditanda tangani perjanjian tersebut, maka Polri dan AFP akan bekerja sama dalam pencegahan dan mengatas kejahatan transnasional dan kerja sama dalam mengatasi kejahatan siber. Dalam perjanjian tersebut diketahui bahwa area kerja sama yang dilakukan oleh Polri dan AFP akan berfokus pada kejahatan-kejahatan yang bersifat lintas negara, seperti:

1. Terorisme
2. Kejahatan siber
3. Eksploitasi anak
4. Penyelundupan manusia
5. Perdagangan illegal narkotika dan obat-obat terlarang
6. Perdagangan orang
7. Pencucian uang
8. Korupsi
9. Kejahatan ekonomi
10. Pemalsuan identitas
11. Kejahatan hak atas kekayaan intelektual, dan kejahatan lainnya.

Dalam hal ini, kepolisian Indonesia sebagai badan keamanan negara yang bertugas dalam menjamin keamanan dan ketertiban umum di masyarakat membuat kepolisian RI membutuhkan kerja sama dengan negara lain dalam menangani kejahatan di dalam negeri maupun transnasional. Hal tersebut berkaitan dengan pasal 2 UU No. 13 tahun 1961 tentang tugas-tugas utama kepolisian negara. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa fungsi utama

---

<sup>6</sup> Noviyanti. 2014. *Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Federal Police Australia menanggulangi Cybercrime di Indonesia*. Diakses di:

dan tugas pokok kepolisian adalah memelihara ketertiban dan keamanan umum, yang meliputi sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Pencegahan dan memberantas penyakit-penyakit dimasyarakat;
2. Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam;
3. Memelihara keselamatan orang, benda, dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan;
4. Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara.

Dan beberapa fungsi tambahan lainnya yang terdapat dalam peraturan-peraturan negara lainnya seperti Tap MPRS No. 11 tahun 1960, Kep./A/385/VIII/1970, dan UU no. 28 tahun 1997 tentang penggati UU No. 13 Tahun 1961.<sup>8</sup> Dari peraturan-peraturan negara tersebut, didapatkan bahwa dengan tugas pokok yang telah disebutkan dalam UU No. 13 tahun 1961, Kepolisian Indonesia memiliki kewenangan lainnya seperti memberikan perlindungan, pelayanan dan mengayomi masyarakat, membimbing masyarakat terhadap kesadaran hukum, melakukan pengawasan terhadap orang asing dan menjadi perwakilan Pemerintah Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional. Tugas-tugas kepolisian dapat dibagi berdasarkan fungsi pokoknya yaitu sebagai berikut:

1. Alat penegak hukum. Sebagai alat penegak hukum, kepolisian akan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap segala bentuk tindak pidana yang terjadi di masyarakat, menyelenggarakan identifikasi kepolisian seperti laboratorium forensic dan kedokteran kepolisian, dan melakukan kegiatan sebagai bentuk pembinaan keamanan dan ketertiban.
2. Pengayom, pelindung, pelayan dan pembimbing masyarakat
3. Tugas hubungan luar negeri. Kepolisian akan bertindak sebagai perwakilan negara dalam organisasi kepolisian untuk menjalankan hubungan Kerjasama bilateral maupun multilateral antara sesama badan kepolisian negara lain.
4. Tugas sebagai angkatan bersenjata RI.


Peningkatan hubungan kerja sama antara Kepolisian RI dengan AFP sesuai dengan konsep yang dijelaskan oleh David Easton melalui teori sistem politiknya. Melalui laporannya, bahwa kerja sama antara Polri dibawah Direktorat Polisi Air, Udara dan Laut yaitu satuan kepolisian Indonesia yang bertugas menjaga keamanan air, udara dan laut tersebut diketahui bahwa kerja sama antara Polri dan Australia telah terjalin dalam rangka meningkatkan keamanan maritim di antara kedua negara tersebut. adapun bentuk-bentuk kerja sama yang telah dilakukan antara Polri dan AFP dalam kurun waktu 2019-2023, sebagai berikut:

1. Pelatihan dan pengembangan kapasitas;
2. Kerja sama penanganan migran termasuk penanganan kejahatan perdagangan orang atau TPPO dan Penyelundupan Manusia.

Kerja sama pelatihan dan pengembangan kapasitas telah dilakukan sebanyak 12 kali, termasuk satu kali pelatihan dalam bentuk kerja sama trilateral (kelompok kerja). pelatihan-pelatihan tersebut berupa pelatihan peningkatan skill penegak hukum Indonesia, yang meliputi pelatihan investigasi. Sedangkan kerja sama dalam penanganan people smuggling termasuk penanganan migran dan TPPO, sejak tahun 2017-2022 telah ada penanganan sejumlah kasus sebanyak 33 kasus. Adapun rincian penanganan kasus tersebut ada dalam grafik berikut ini:

<sup>7</sup> Sutyono, "Hukum kepolisian: kedudukan Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945 " Hl. 55


<sup>8</sup> Ibid, hl. 56



Dari diagram tersebut memperlihatkan bahwa kejahatan keamanan maritim yang ditangani oleh Polisi laut sering terjadi setiap tahunnya. Kemudahan akses laut terbuka sering dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku kejahatan untuk melakukan aksi kejahatannya, salah satunya adalah menyelundupkan manusia yang ingin berpindah ke suatu tempat secara illegal. Terjalannya kerja sama antara Polri dan AFP berkaitan dengan kebutuhan kedua lembaga tersebut dalam menangani dan meningkatkan keamanan maritim di wilayah masing-masing secara bersama. Hal tersebut sesuai yang dijelaskan oleh David Easton terkait proses dikeluarkannya sebuah kebijakan dalam *political system*. Dalam bukunya yang berjudul *dasar-dasar ilmu politik*, Miriam Budiardjo menjelaskan mengenai berbagai pendekatan yang dapat kita lakukan untuk melihat proses kegiatan politik. Salah satunya ialah pendekatan perilaku. Ia menjelaskan bahwa untuk mempelajari atau mengamati kegiatan dapat dilakukan dengan mempelajari perilaku (*behavior*) manusia. Sehingga, dalam membahas Lembaga-lembaga formal tidaklah terlalu penting karena tidak memberi banyak informasi mengenai proses kegiatan politik yang terjadi. Pendekatan ini tidak hanya membahas perilaku manusia, namun juga dapat dipakai dalam kesatuan-kesatuan atau kelompok politik, kelompok elite organisasi kemasyarakatan dan yang lainnya. David Easton adalah salah satu tokoh dalam pendekatan perilaku. Dalam menjelaskan bagaimana melihat perilaku politik, ia membuat bagan analisis *system politik*. David Easton merumuskan beberapa konsep pokok dari pendekatan perilaku, yaitu:

1. Perilaku politik menampilkan keteraturan atau *regulities* yang perlu dirumuskan sebagai generalisasi yang kemudian dibuktikan atau verifikasi ini dilakukan melalui pengumpulan dan analisis data yang dapat diukur atau dikuantifikasikan antara lain melalui *statistic* atau matematika.
2. Harus membedakan norma dan fakta.
3. Dalam proses analisis tidak boleh melibatkan nilai-nilai pribadi sang peneliti dan penelitian harus bersifat sistematis dan menuju pembentukan teori.

Bagan analisis yang diciptakan David Easton dapat kita gunakan dalam menganalisis perilaku politik sebuah negara. Adapun bagan analisis yang ia ciptakan ialah:



(sumber: <https://www.quora.com/What-is-Easton-s-theory-of-the-political-system> )

Dalam bagan tersebut, ia menjelaskan bagaimana sebuah kebijakan dapat dikeluarkan oleh pemangku otoritas. Sebuah kebijakan tidak akan keluar apabila belum ada input. Input yang dimaksud Easton ialah tuntutan atau dukungan yang berasal dari lingkungan dan masyarakat. Sehingga pemangku pembuat keputusan atau aktor-aktor politik lainnya akan mempertimbangkannya dan menkonversikannya sebagai sebuah output (mengeluarkan kebijakan/peraturan) untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Output tersebut akan kembali ke masyarakat dan akan mendapatkan respon. Respon tersebut akan menjadi input kembali.

Seperti yang dijelaskan oleh David Easton melalui teorinya, bahwa sebuah keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemangku kebijakan adalah karena adanya input yang berasal dari tuntutan yang berasal dari kebutuhan masyarakat dan negara. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau pemangku kebijakan adalah bagian dari pemenuhan input yang masuk kepadanya. Dan keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan adalah Output yang bertujuan menjadi solusi dari input yang masuk ke pemerintah.

Mengingat bahwa keamanan maritim Indonesia tidak hanya dijaga oleh satu Lembaga atau kementerian saja, sehingga mekanisme kerja sama yang telah disebutkan dapat dipraktikkan secara bersama-sama oleh pemerintah Indonesia melalui Institusi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsinya menjaga keamanan laut Indonesia untuk mengatasi masalah ancaman keamanan maritim bersama. Dengan bantuan analisa terori David Easton, diketahui bahwa terdapat beberapa faktor-faktor penyebab Polri membutuhkan kerja sama dengan AFP, yaitu sebagai berikut:

1. Kedekatan wilayah kedaulatan Indonesia – Australia yang dibatasi oleh lautan luas;
2. batas maritim antara Indonesia-Australia yang sangat panjang;
3. Ancaman kejahatan yang marak terjadi di Laut dan sifatnya lintas negara;
4. Fungsi dan tugas Kepolisian RI sebagai penegak hukum dan penjaga keamanan di masyarakat.

Kebutuhan kerja sama antara Polri dan AFP didasarkan pada dibutuhkannya bantuan dari masing-masing untuk bekerja sama dalam menangani keamanan maritim secara bersama terutama dalam menangani kejahatan lintas negara yang melibatkan kedua negara tersebut. kebutuhan tersebut menjadi input bagi kedua belah pihak sebelum memutuskan untuk melakukan kerja sama dan mengikatnya dalam sebuah naskah perjanjian kerja sama. dengan adanya sebuah perjanjian kerja sama antara lembaga keamanan yaitu Polri dan AFP memudahkan kerja sama-kerja sama berikutnya setelah ditanda tangani.

Sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2000, antara Polri dan AFP akan memulai serangkaian proses dalam menyusun sebuah naskah kerja sama yang hasil akhirnya akan menjadi output bersama, yaitu *The Arrangement between INP and AFP on Cooperation in Preventing and Combating Transnational Crime and Implementing Arrangement between INP and AFP on Cyber Crime Cooperation* yang akan ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian RI dan Kepala Kepolisian Australia. Dalam hal ini, naskah kerja sama yang terbaru telah ditanda tangani pada bulan Maret 2023 dan akan menjadi landasan kerja sama kedua lembaga tersebut selama setahun berikutnya. Dengan output tersebut diharapkan dapat menjawab tantangan bersama dalam menghadapi ancaman kejahatan lintas negara, termasuk kejahatan yang mengancam keamanan maritim Indonesia.

## KESIMPULAN

Kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Australia telah terjalin sejak lama. Kedekatan wilayah antar keduanya menjadi salah satu faktor hubungan kedua negara tersebut dan menjadi landasan kerja sama keamanan bagi lembaga penegak hukum kedua negara

tersebut. kebutuhan kerja sama antara lembaga Polri dan AFP terjalin karena batas wilayah yang berupa lautan luas sehingga sulitnya diketahui batas kedaulatan kedua negara tersebut membuat mengancam keamanan laut kedua negara. Mekanisme kerja sama dibutuhkan untuk menjadi payung hukum bagi kerja sama-kerja sama berikutnya. Mekanisme kerja sama Polri dan *Australia Federal Police* atau AFP dibawah payung hukum perjanjian internasional yaitu *The Arrangement between INP and AFP on Cooperation in Preventing and Combating Transnational Crime and Implementing Arrangement between INP and AFP on Cyber Crime Cooperation* yang ditanda tangani pada bulan Maret 2023 diharapkan menjadi harapan baru bagi terjalinnya kerja sama-kerja sama berikutnya mengatasi keamanan maritim dari ancaman keamanan lintas negara.

Dengan mekanisme yang tersebut, Polri dan AFP dapat menjalin kerja sama dengan baik dan professional, dalam bentuk langkah nyata seperti mekanisme kerja sama yang dijelaskan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam *workplan* kerja sama kemitraan Indonesia-Australia, sehingga antara keduanya dapat merasakan manfaat dari hubungan timbal balik yang saling menguntungkan tersebut. terutama dalam peningkatan keamanan maritim.

### Saran dan Rekomendasi:

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran dan rekomendasi yang akan disampaikan oleh peneliti, diantaranya:

1. untuk memanfaatkan mekanisme kerja sama keamanan yang telah ada antara Kepolisian RI dan AFP dapat membentuk sebuah rencana kerja atau *workplan* yang akan dilakukan bersama-sama sebagai bentuk langkah nyata kerja sama diantara kedua lembaga tersebut;
2. Bagi pengguna atau pembaca dari penelitian ini yang tertarik terhadap isu keamanan, hasil penelitian ini dapat menjadi pengetahuan baru khususnya terhadap pelaksanaan kerja sama antara Polri dan AFP sehingga dari penelitian ini sama-sama dapat memanfaatkan dari hubungan kerja sama yang telah terjalin tersebut secara maksimal;
3. bagi peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian dengan tema yang sama dapat melanjutkan penelitian ini dengan membahas manfaat atau hasil dari mekanisme Kerjasama Polri – AFP dalam peningkatan keamanan di Indonesia atau sebaliknya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adhyanti, Dewi. (2017). *Indonesia defence diplomacy with Australia in relations as comprehensive partnership on maritim security Field*. Jurnal diploamsi pertahanan, Vol. 3, No. 2. Diakses di [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbrP\\_svsPAhVtxjgGHRLCCzwQFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fjurnalprodi.idu.ac.id%2Findex.php%2FDP%2Farticle%2Fdownload%2F86%2F70&usg=AOvVaw17\\_SnEZY6Ki46teGEF8bkl](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbrP_svsPAhVtxjgGHRLCCzwQFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fjurnalprodi.idu.ac.id%2Findex.php%2FDP%2Farticle%2Fdownload%2F86%2F70&usg=AOvVaw17_SnEZY6Ki46teGEF8bkl)
- Alda, Febrian I. (2022). Pengaruh Kerjasama Indonesia-Australia dalam Upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia di bidang keamanan. Tugas Akhir: Universitas Hasanuddin. Diakses di: [http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/24133/2/E061181338\\_skrripsi\\_23-09-2022%201-2.pdf](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/24133/2/E061181338_skrripsi_23-09-2022%201-2.pdf)
- Buzan. (2007). *What is national security in the age of globalisation?*. London School of Economics and Political Science: London.
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih pertahanan Indonesia*. Departemen Pertahanan RI.

- Dina & Elistania. Analisis upaya penguatan hubungan bilateral Indonesia-Australia di tengah dinamika kedua negara: Upaya penguatan melalui sektor keamanan.
- I, Nengah. Analisa Peluang dan ancaman keamanan maritim Indonesia sebagai dampak perkembangan lingkungan strategis. Universitas Brawijaya: Malang
- Ichsanul, Dkk. (2021). Strategi pertahanan laut dalam menghadapi ancaman keamanan maritim di wilayah laut Indonesia. *Jurnal Prodi Strategi pertahanan laut*, Vol. 6, No. 2 tahun 2022.
- Kementerian Luar Negeri Indonesia. (2016). *Diplomasi Poros Maritim: Keamanan Maritim dalam Perspektif Politik Luar Negeri*. Pusat pengkajian dan pengembangan Kebijakan pada OI. (Pusayt P2-01)
- Kementrian Luar Negeri RI. (2020). *Rencana Aksi Untuk Kemitraan Strategis Komprehensif antara Pemerintah RI dan Pemerintah Australia (2020-2024)*.
- Kepolisian RI. (2023). *Implementing Arrangement Between The Indonesian National Police and The Australian Federal Police on cooperation in preventing and combating Transnational Crime*.
- Kepolisian RI. (2023). Position Paper for the 11<sup>th</sup> SOM Australian Federal Police and INP. 2023.
- Kepolisian RI. (2023). Position Paper for the 11<sup>th</sup> SOM Australian Federal Police and INP 2023.
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-dasar ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
- Noviyanti. (2014). *Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Federal Police Australia menanggulangi Cybercrime di Indonesia*. *Jom FISIP* Vol. 1, No. 2 .
- Ochta, Maria. (2020). *Kerja sama keamanan maritim Indonesia-Australia di Indo Pasifik sebagai respon perubahan visi tiongkok dan implementasi Grand-Strategy and Sea Power di Asia Pasifik*. Tugas akhir: Universitas Kristen Satya Wacana. Diakses di [https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/25391/1/T1\\_372015053\\_Judul.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/25391/1/T1_372015053_Judul.pdf)
- Suyono, Yuyok. 2014. *Hukum Kepolisian: Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Laksbang Grafika